

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
Oleh:  
Bunga Robiah Al Adawiyah  
NIM : 212102040034  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**  
Oleh:  
**Bunga Robiah Al Adawiyah**  
**NIM : 212102040034**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2025**


**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

  
Yudha Bagus Tunggala Putra, S. H., M. H.  
NIP. 19880419 201903 1 002

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 209/Pid.Sus/PN Jmr)

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Fathor Rahman, M.Sy.  
NIP. 19840605 201801 1 001

Badru Tamam, S.H,M.H  
NIP. 19910428 202521 1 019


Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. M B E R ( )
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. ( )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya " Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia."(QS. Al-Maidah:5 Ayat 32)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeran (1967) Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Diakses pada 07 November 2025 [Qur'an Kemenag](#)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahi Rabbil Alamin* Ucapan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku perjuangan ini menjadi tanda bahwa setiap langkah perjuangan selalu bermuara pada kebaikan berkat ridha dan pertolongan-Nya. Dengan tulus, saya mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Umar (Alm) dan Ibu Maimunah. Doa-doa yang senantiasa kalian panjatkan menjadi penopang utama dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, cinta tanpa batas, serta pengorbanan yang tak pernah mampu kubalas. Karya ini merupakan persembahan kecil sebagai wujud penghargaan atas doa, cinta, dan perjuangan kalian.
2. Kakak saya, Mas Ahmad Qudrot Ubaidillah, yang selalu memberikan semangat kepada penulis, memberikan dukungan penuh kepada penulis, menjadi sumber kekuatan ketika ingin menyerah dan terimakasih telah berkorban untuk penulis. Dan tak lupa untuk keluarga penulis yang selalu menyertai dengan doa, hadir sebagai kekuatan dan semangat yang menyempurnakan hidup. Dari setiap doa dan petuah kalian, saya menemukan energi untuk tetap berjalan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN. Jmr)**. Tak lupa pula, sholawat serta salam juga senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebaikan dan keberkahan dalam agama Islam.


Terselesaikannya skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada program Strata-1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan anugerah yang terwujud berkat limpahan doa, dukungan, motivasi, dan bantuan dari beberapa pihak. Setiap langkah yang ditempuh tidak akan berarti tanpa hadirnya orang-orang yang senantiasa memberikan dorongan. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang telah berkontribusi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Adapun ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. yang telah memungkinkan saya untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peluang bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.
3. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peluang saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta dedikasi telah membimbing, memberikan arahan, dan motivasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terimakasih atas ilmu dan pengalaman selama kegiatan belajar mengajar.
7. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu peneliti dalam proses administrasi selama perkuliahan.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan (Alyakasa, Ega, Ainur, Fadia, kak edi, kak Laila, garnis dan teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2021), Teman-teman yang selalu setia menjadi tempat berbagi suka dan duka. Dan terimakasih kepada sahabat penulis yang jauh di ujung timur mbak Leni Windi Astuti dan Wahyu Puspita Irjayanti terima kasih telah menjadi penyemangat, penulis yang selalu mendampingi penulis dalam kondisi apapun dan setia membersamai penulis. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih berarti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk penyempurnaan ke depannya. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat, baik dibidang pendidikan, praktik penerapannya di lapangan dan dapat dikembangkan lebih jauh di masa mendatang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Jember, 17 Desember 2025

Peneliti

## ABSTRAK

**Bunga Robiah Al Adawiyah, 2025:** *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Ynag Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr)*

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Kekerasan Terhadap Anak, keadilan, kemanfaatan, kepastian, Putusan Pengadilan.

Kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak hidup anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Salah satu kasus tersebut terdapat pada Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr, di mana korban yang masih berusia 17 tahun meninggal akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi, bahkan dilakukan oleh orang dekat korban, sehingga menuntut adanya penegakan hukum yang efektif serta pertimbangan nilai Keadilan dan kepastian hukum.

Fokus pada penelitian ini yaitu 1). Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian? 2). Apakah pertimbangan Hakim sudah memenuhi Asas keadilan dan Kepastian dalam hukum terhadap Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian?

Tujuannya yaitu 1). Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. 2). Apakah Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan anak dan pemidanaan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini memiliki Kesimpulan 1) Hasil analisis peneliti ini yaitu dalam putusan tersebut hakim belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan substantif sebab sanksi pidana yang dijatuhkan dirasa belum sepadan 2) kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian pada putusan ini melanggar asas keadilan karna putusan tersebut di anggap belum menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44

C. Sumber Bahan Hukum .....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
F. Keabsahan Bahan Hukum .....	48
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Analisis Penerapan Hukum Positif Pada Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/Pn Jmr Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati.....	50
B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/Pn Jmr Dalam Memenuhi Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan..	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

## DAFTAR TABEL

**Tabel 2.1** Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti ..... 21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum dibuat untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan hidup dalam masyarakat yang mana peraturannya ini sifatnya mengatur dan memaksa setiap masyarakat agar patuh dan mentaati aturan sesuai ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku<sup>1</sup>. dengan demikian hukum tercipta untuk kedamaian agar masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman dan terlindungi, memberikan sanksi bagi pelaku yang melanggar dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi sangat penting, sehingga semua elemen masyarakat termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan warga negara memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mematuhi hukum demi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis sehingga terpenuhi asas keadilan.<sup>2</sup> Dalam hak asasi manusia perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban fundamental negara, masyarakat, dan keluarga.<sup>3</sup> Undang-undang perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup> Anak perlu memperoleh Perlindungan dari segala kegiatan untuk menjamin agar mereka dapat hidup, berkembang, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), 40

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*, 40-41

<sup>3</sup> Wardah nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (NTB: Yayasan Hamjah Diha, 2022), 65

<sup>4</sup> UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kekerasan dan diskriminasi karena dalam hal ini Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Konsep dasar dalam perlindungan anak terletak pada kemampuan orang tua, keluarga, dan lingkungan untuk menjaga dan memberikan yang terbaik untuk keperluan berkembangnya.

Konsep hak anak dan data kekerasan saling melengkapi sebagai bukti bahwa perlindungan anak tidak boleh hanya menjadi norma hukum atau wacana semata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Konsep bahwa anak adalah seseorang di bawah 18 tahun (termasuk yang masih dalam kandungan), yang berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal<sup>5</sup> dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, menjadi sangat relevan ketika melihat kenyataan bahwa jumlah kasus kekerasan anak di Indonesia terus ada setiap tahun nya.

Berbagai data terkini menunjukkan kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi dan menyentuh hampir semua lapisan masyarakat. Sepanjang 2023 tercatat 18.175 kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2024 tercatat 19.628 kasus kekerasan terhadap anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)<sup>6</sup>, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksplorasi, trafficking, dan penelantaran. Dari Januari hingga pertengahan 2025 sudah ada lebih dari

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup> Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>

14.869 kasus dengan korban mayoritas anak perempuan dan jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan seksual.

Kasus-kasus kekerasan yang sampai mengakibatkan kematian juga masih terjadi. Misalnya putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr yang mana dalam kasus ini terjadi kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh mantan pacarnya. Pada tahun 2022 yaitu pada putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr dalam kronologi kasus pembunuhan ini dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap mantan pacarnya yang sedang hamil. Pada 28 Desember 2022, seorang korban berusia 17 tahun berinisial (Ar) menghubungi mantan pacarnya Terdakwa (Rizki Aji Tohiri Bin Ismail) untuk meminta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Terdakwa menolak karena hubungan mereka sudah berakhir. Korban tetap memaksa dan mengajak Terdakwa memeriksakan kandungannya ke bidan. Keesokan harinya, 29 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, korban menjemput Terdakwa menggunakan motor. Sebelumnya, Terdakwa sudah merencanakan pembunuhan dan membawa celurit yang disembunyikan di celana. Mereka sempat menuju rumah bidan, namun korban batal diperiksa dan memilih pulang.

Perjalanan pulang, sekitar pukul 19.00 WIB di sekitar tempat pembuangan sampah Jember terjadi pertengkarannya karena korban terus menuntut pertanggungjawaban. Terdakwa merebut handphone korban, lalu terjadi percekcokan hingga korban meloncat dari motor. Saat korban hendak pergi, Terdakwa menarik motor, menghentikannya, lalu membacok leher

korban dari belakang hingga jatuh tak sadarkan diri. Setelah itu, Terdakwa membalik tubuh korban dan kembali membacok perutnya dua kali hingga meninggal. Dalam kasus tersebut terdakwa di jatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan tambahan kurungan selama 4 (empat) bulan.

Dalam Surah Al-Isra Ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...33

Artinya : “Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.” (QS.Al-Isra [17]: 33)<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan syariat Islam menggaris bawahi bahwa merampas nyawa seseorang tanpa alasan yang sah perbuatan yang dilarang dan hal tersebut menunjukkan tingginya penghargaan islam terhadap jiwa manusia. Dalam islam melarang keras segala bentuk tindakan yang mengancam hak hidup sehingga menjaga jiwa merupakan bagian dari komitmen islam dalam nilai-nilai keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Pembunuhan dipandang sebagai salah satu tindak kejahatan paling berat karena merampas hak hidup seseorang, yang merupakan hak asasi paling mendasar dan dijamin baik oleh agama maupun negara. Hak hidup adalah hak mutlak setiap manusia tanpa memandang agama, bangsa, maupun status sosial, sehingga wajib dijaga dan dilindungi. Tindakan pembunuhan tidak hanya melanggar kehendak Allah SWT yang menata nilai kehidupan, tetapi

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil Quran) QS.Al-Isra [17]: 33

juga merusak tatanan sosial, sehingga pelaku pembunuhan, terutama yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan, layak dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai beratnya kejahatan yang telah diperbuat.<sup>8</sup>

Semua ini memperteguh bahwa masih terdapat segmen masyarakat yang kurang memahami atau mengabaikan hak asasi anak, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan hak atas perlindungan. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum, sistem pelaporan, edukasi hak anak, serta kesadaran masyarakat harus terus diperkuat. Negara dan semua pihak terkait harus bertindak preventif dan responsif agar kekerasan terhadap anak terutama yang mengancam nyawa tidak lagi terjadi.

Salah satu kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr, yang mengadili tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun berdasarkan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, apabila ditelaah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat indikasi kuat adanya unsur kesengajaan bahkan perencanaan dalam perbuatan terdakwa, mengingat pelaku telah mempersiapkan senjata tajam sebelum bertemu dengan korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pasal yang diterapkan serta berat ringannya pidana yang dijatuhan.

---

<sup>8</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam", *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.23, no.1, 2020, 36.

Pertimbangan hakim merupakan elemen sentral dalam suatu putusan karena menjadi dasar penjatuhan pidana sekaligus cerminan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum. Putusan yang baik tidak hanya harus memenuhi unsur yuridis formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam perkara yang menyangkut penghilangan nyawa anak. Ketidaktepatan dalam menerapkan pasal atau kurangnya pertimbangan terhadap unsur perbuatan dapat berimplikasi pada lemahnya efek jera serta berkurangnya rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap anak merupakan isu serius yang menarik perhatian dan penting untuk diteliti lebih lanjut. Dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr, kasus ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak karena korban masih di bawah umur. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dapat dianalisis dari pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan. Dalam Hukumnya menitikberatkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait, dan dalam kasus ini pelaku menghilangkan nyawa seorang anak sehingga dijerat dengan Undang-undang perlindungan anak pada pasal 80 ayat (3) Jo 76C penerapan dalam pasal tersebut hanya memuat ancaman 15 tahun penjara dan tidak mengatur unsur perencanaan yang mana jika diteliti dalam putusan tersebut terdapat indikasi kuat adanya unsur kesengajaan bahkan perencanaan dalam melakukan pembunuhan.

Namun, pada putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr hakim mengacu kepada pasal 80 ayat (3) Jo 76C undang-undang perlindungan anak kepada terdakwa. Oleh karena itu, peneliti perlu mengkaji putusan, apakah pasal tersebut memenuhi prinsip asas keadilan, kemanfaatan, dan kepatian atau tidak. Hal ini dilakukan agar penegakan hukum di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman semata, tetapi juga pada keadilan substantif yang menjamin keselamatan jiwa Anak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang perlu dilakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari pembahasan latar belakang masalah di atas maka selanjutnya peneliti merumuskan fokus kajian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian?
2. Apakah pertimbangan Hakim sudah memenuhi Asas keadilan, Kepastian dan kemanfaatan dalam hukum terhadap Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam Kajian Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui Apakah Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian sudah memenuhi asas kedilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan dilaksanakan penelitian tersebut diharapkan hasil penyusunan dapat Digunakan sebagai suatu pengembangan serta menambah bahan-bahan kajian terhadap penegakan hukum di indonesia terutama pengetahuan mengenai kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kasus terhadap anak yang menyebabkan kematian yang terjadi di Indonesia, penelitian ini

bermaksud untuk mengembangkan ketrampilan analisis dan berpikir dalam mengkaji kasus terhadap anak yang menyebabkan kematian yang ada di Indonesia.

###### b. Bagi UIN Khas Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pembaharuan referensi keilmuan bagi akademisi dan mahasiswa

terutama mahasiswa hukum dalam membahas tindak pidana pembunuhan dan kekerasan terhadap Anak, selain itu hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan diskusi dalam pembelajaran hukum mahasiswa.

c. Bagi Instansi yang terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Lembaga hukum yang terkait, seperti Komnas HAM, Bareskrim, dan Kementerian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Penelitian ini juga dapat membantu untuk pemngembangan keadilan yang lebih humanis dan responsif.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat menegenai Hak asasi terhadap Anak, dan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

**E. Definisi istilah**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

1. Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu suatu Proses yang dilakukan untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dasar perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Arliman S. Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2015), 12

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Simons yaitu perintah atau larangan yang dibuat negara di ancam dengan nestapa, yang mana ‘Pidana’ jika peraturan tersebut tidak di taati atau dilanggar oleh seseorang yang di anggap mampu mempertanggungjawabkannya.<sup>10</sup>

## 3. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan Terhadap anak merupakan tindakan kepada anak yang menyebabkan timbulnya kesengsaran atau penderita baik secara psikis, fisik, seksual, dan dalam bentuk penelantaran, termasuk juga ancaman untuk melakukan tindakan, perampasan, atau pemaksaan kebebasan secara melawan hukum.<sup>11</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memuat deskripsi dari isi penelitian yang disusun mulai dari bagian pendahuluan sampai penutup. Adapun susunan tersebut antara lain yaitu:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

- Bab I : Pada Bab I berisi Pendahuluan, mencakup beberapa poin Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, serta Sistematika Pembahasan.
- Bab II : Kajian Kepustakaan, membahas penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti

<sup>10</sup> Mulkan, Hasanah. *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Kencana, 2022), 3


<sup>11</sup> Andhini dan Arifin ”Analisis perlindungan Hukum Tindak pidana Kekerasan pada Anak di indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019, 46

dan kerangka konseptual yang dipakai sebagai dasar argumentasi di Bab IV.

Bab III : Metodologi Penelitian, yang memaparkan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber pada bahan hukum, teknik pengumpulan data serta analisis data dan bahan-bahan hukum.

Bab IV : Pembahasan, yang menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Bab V : Bagian akhir dalam penulisan penutup terdapat Kesimpulan dan Saran, yang menyimpulkan pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu dipakai sebagai bahan acuan dalam memperoleh bahan perbandingan. Tujuan yaitu untuk menghindari adanya persamaan dari dalam judul penelitian. Sehingga dibawah ini merupakan rangkuman penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan sebagai bahan untuk perbandingan:

1. **Andhini, Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”<sup>12</sup>**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembahasan mengenai Kekerasan terhadap Anak yaitu dalam penelitian ini yang berbentuk jurnal didalamnya membahas mengenai Kekerasan yang sudah melekat dengan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang selalu diikuti dengan tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak disebut juga *abuse* yang artinya kekerasan penganiayaan perlakuan yang salah atau penyaliban. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak yaitu; ekonomi, *broken home*, menikah diusia dini, gangguan mental, dan kondisi lingkungan yang buruk sehingga dalam penelitian menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 selain itu juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang

---

<sup>12</sup>Andhini, Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 1, Juni 2019 Universitas Negeri Semarang. 2020)

No. 23 Tahun 2002, undang-undang tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan terhadap anak yang secara pokok sudah cukup untuk mengakomodir hak pada anak.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis berdasarkan kasus yang didapat dari media cetak, maupun media online, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup kekerasan fisik, sosial, psikis dan seksual, dengan berbagai faktor penyebab seperti kondisi ekonomi, keluarga yang tidak harmonis, gangguan mental orang tua serta pengaruh lingkungan sosial. Dampak kekerasan terhadap anak sangat luas meliputi kerusakan fisik, gangguan psikologis, kegagalan pendidikan bahkan kematian. Dalam penelitiannya, penulis menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak, baik melalui mekanisme yuridis maupun nonyuridis, guna menjamin hak-hak anak dan menekan angka kekerasan di Indonesia.

2. **Indah Maulidia Rohmah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Unr)”<sup>13</sup>**

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian pada anak kandung pada putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Unr. Penelitian ini peneliti menganalisis pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya yang baru lahir namun pelaku hanya dipidana dengan menjalankan Pendidikan di PSAA-LKS selama 3 bulan dengan alasan hakim bahwa pelaku masih dibawah umur sehingga alasan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim merupakan hal yang biasa dan kurang tepat untuk dijadikan dasar keringanan hukuman.

Pasal yang di dakwakan oleh JPU, tuntutan yang diajukan, serta pasal yang kemudian dijadikan landasan oleh hakim Pengadilan Negeri Ungaran yaitu Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut ancaman pidana penjaranya 15 tahun ditambah sepertiga karena yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang tua kandung korban. Meskipun demikian hukuman terdakwa hanya dijatuhi selama 3 bulan karn aterdakwah

---

<sup>13</sup> Indah Maulidia Rohmah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Unr)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2023)

masih berumur 17 dinilai tidak seimbang. Menurut penulis, seharusnya hukuman yang diberikan 1 tahun lebih. Karena hal ini didasari pada pentingnya proses pembinaan dan pendidikan di PSAA-LKS bagi anak pelaku tindak pidana hal yang sangat penting dan proses mendidik, membina dan merubah perilaku anak menjadi yang lebih baik memerlukan waktu yang tidak sebentar dala proses pembinaannya. Berdasarkan dari teori tujuan pemidanaan suatu sanksi diberikan kepada pelaku tindak pidana yang bertujuan mendidik agar tidak mengulangi kejahatan lagi baik yang sama atau kejahatan yang berbeda dimasa mendatang. Pada prinsip teori ini menekankan bahwa penjatuhan dan pelaksanaan pidana harus berorientasi pada upaya pencegahan terhadap terpidana. Semua orientasi pemidanaan ini bertujuan supaya terpidana menjadi jera, sehingga dapat menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum di kehidupan masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan dalam penyusunannya penulis menggunakan analisis kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan yaitu *library research* (kepustakaan) atau dokumentasi melalui bahan-bahan kepustakaan.

3. **Sharlyta Sapta Eka Wardani dan Maria Novita Apriyani, “Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak**

## Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 33 /PID.SUS/2023/PN MJK)”<sup>14</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan penelitian dan pembahasan ini bahwa Kasus ini bermula di Mojokerto tahun 2023, dengan terdakwa Mochammad Adi (18 tahun) bersama seorang saksi anak berusia 15 tahun yang merencanakan pembegal dan berakhir dengan pembunuhan terhadap korban anak berusia 15 tahun. Setelah korban meninggal, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap jenazah korban. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan lima lapisan dakwaan, namun yang terbukti adalah Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena korban merupakan anak-anak sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dengan menjatuhkan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000, subsider 6 bulan kurungan. Hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena turut serta dalam kejahatan meskipun tidak secara langsung melakukan pembunuhan.

Pertimbangan non-yuridis menunjukkan bahwa hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menyebabkan penderitaan

---

<sup>14</sup> Wardani, Apriyani, “Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 33 /PID.SUS/2023/PN MJK)” (Jurnal Volume 8 - No. 1 – April. 2025)

mendalam bagi keluarga korban dan keresahan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa menyesali perbuatannya, masih berusia muda, belum pernah dihukum, dan berasal dari keluarga tidak mampu. Analisis penulis menilai bahwa putusan hakim telah tepat secara yuridis, namun dari aspek keadilan substantif, hukuman maksimal dinilai kurang proporsional karena tidak mempertimbangkan secara mendalam faktor usia, psikologis, dan latar sosial terdakwa. Seharusnya hakim juga memperhatikan pendekatan keadilan restoratif dengan memberikan ruang rehabilitasi bagi pelaku muda serta memperhatikan hak restitusi bagi keluarga korban sesuai ketentuan Pasal 71D UU Perlindungan Anak.

Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Analisis pada data yang dilakukan dengan metode kuantitatif atau analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan dalam masalah yang dibahas lebih lanjut pada penelitian dan analisis yang dilakukan menjadikannya suatu Kesimpulan. Teknik pengumpulan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, website, jurnal dan materi online lainnya.

#### **4. Azaline Elina Faustina dan Martoyo “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Deelneming Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Denpasar”<sup>15</sup>**

---

<sup>15</sup> Azaline Elina Faustina dan Martoyo,“ Sanksi Tindak Pidana Pelaku Deelneming Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Denpasar”, (Skripsi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022)

penelitian ini dilatarbelakangi Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang dilakukan dengan adanya perencanaan sebelumnya, sehingga memiliki ancaman pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Studi ini menelaah Putusan Nomor 864/PID.B-2015/PN DPS yang melibatkan terdakwa Agustay Handa May, yang turut serta membantu pembunuhan terhadap anak bernama Engeline oleh majikannya, Margareith CH Megawe, di Denpasar tahun 2015. Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya menyaksikan tindak kekerasan yang menyebabkan kematian korban, tetapi juga membantu menguburkan jasad korban dan merahasiakan kejadian tersebut dengan imbalan uang. Berdasarkan fakta hukum, jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 181 KUHP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pembantuan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, karena terdakwa dengan sengaja memberi bantuan saat kejahatan dilakukan. Hakim menilai perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori *deelneming* (penyertaan), yakni orang yang membantu melakukan tindak pidana. Berdasarkan pembuktian, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana membantu atau turut serta pembunuhan berencana dan menyembunyikan kematian dengan mengubur korban. Pertimbangan

hakim mencakup unsur kesengajaan dan perencanaan yang terbukti melalui keterlibatan terdakwa sejak sebelum dan sesudah pembunuhan terjadi. Namun, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti kejujuran, penyesalan, dan sikap sopan terdakwa selama persidangan. Akhirnya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun kepada terdakwa Agustay Handa May. Meskipun demikian, peneliti menilai bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, karena pertimbangan hakim masih terbatas pada aspek normatif, belum sepenuhnya menimbang nilai-nilai moral dan sosial sebagaimana konsep hukum progresif menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, kemanusiaan, dan keadilan.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, teknik penelitian yang dipakai yaitu kepustakaan (*Library Research*) dan studi terhadap putusan dengan sumber data primer dan data sekunder, Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang

## 5. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm)<sup>16</sup>

penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan hasil dan pembahasan yang disimpulkan bahwa perlindungan hukum kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian tunduk yang pada

---

<sup>16</sup> Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm) (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.2021)

atas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga pengaturannya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apabila perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan kematian anak, maka pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.

Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerapan Pasal 80 ayat (3) dalam Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm telah tepat secara yuridis, Dalam perkara ini, terdakwa bernama Muh. Arif Bin Hamid Dg Mangung didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh penuntut umum, terdakwa dituntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas karena unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan akibat kurangnya alat bukti serta

ketidaksesuaian keterangan para saksi, sehingga hak-hak terdakwa dipulihkan.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang berfokus pada pengkajian bahan pustaka atau data skunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm yang telah berkekuatan hukum tetap Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi buku, karya ilmiah, artikel hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara normatif dan deskriptif dengan menelaah bahan hukum berdasarkan rumusan masalah guna memperoleh pemahaman yang jelas dan sistematis terhadap permasalahan yang diteliti..

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti**

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak	- Penelitian ini berfokus pada kekerasan terhadap anak	- Penelitian ini berfokus pada kekerasan terhadap anak	- Fokus penelitian ini mengarah pada apakah vonis

	Kekerasan pada Anak di Indonesia	- Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif	- di Indonesia yang artinya menyeluruh dan kompleks dan dampak dari kekerasan terhadap anak di Indonesia	- hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr. sudah tepat Pendekatan ini memakai pendekatan perundang-undangan ( <i>Statuta Approach</i> ), pendekatan kasus ( <i>Case Approach</i> ) dan pendekatan Konseptual ( <i>conceptual Approach</i> )
2.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Unr )	- Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian pada anak - Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif	- Penelitian ini berfokus pada putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Unr )	- Fokus penelitian ini mengarah pada apakah vonis hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr. sudah tepat. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( <i>Statuta Approach</i> ), pendekatan kasus ( <i>Case Approach</i> ) dan pendekatan Konseptual ( <i>conceptual Approach</i> )
3.	Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan	- Penelitian ini berfokus pada	- Penelitian ini berfokus pada	- Fokus penelitian ini

	Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN MJK)	analisis putusan hakim terhadap pelaku penyertaan tindak pidana kekerasan terhadap anak	putusan Putusan Nomor 33 /PID.SUS/2023 /PN MJK	<p>mengarah pada apakah vonis hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/ 2023/PN Jmr. sudah tepat. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang- undangan (<i>Statuta Approach</i>), pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>) dan pendekatan Konseptual (<i>conceptual Approach</i>)</p>
4	“Sanksi Tindak Pidana Pelaku Deelneming Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Denpasar”	<p>Penelitian ini berfokus pada Sanksi pelaku pada tindak pidana kekerasan terhadap anak</p> <p>Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif</p>	<p>Fokus dalam penelitian ini yaitu penyertaan pembunuhan berencana terhadap anak di pengadilan negeri Denpasar</p>	<p>Fokus penelitian ini mengarah pada apakah vonis hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/ 2023/PN Jmr. sudah tepat.</p> <p>Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang- undangan (<i>Statuta Approach</i>), pendekatan kasus (<i>Case Approach</i>) dan pendekatan Konseptual (<i>conceptual Approach</i>).</p>

5	Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm)	-	Penelitian ini berfokus pada analisis putusan terhadap kekerasan terhadap anak	-	berfokus pada analisis putusan atas menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan alasan kurangnya alat bukti	-	Fokus penelitian ini mengarah pada vonis hakim dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr. sudah tepat. - Metode penelitian menggunakan yuridis normatif
---	---	---	--	---	--	---	--

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu sebagai proses yang pada dasarnya penerapan diskresi merupakan Tindakan dengan mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya terikat pada ketentuan kaidah hukum, melainkan memiliki unsur pertimbangan dan penilaian pribadi dari pihak yang berwewenang. Penegakan hukum tidak hanya melaksanaan perundangan semata, namun dalam praktiknya di Indonesia hal tersebut sering dipahami demikian, sehingga pengertian *law enforcement* atau penegakan hukum sangat populer.<sup>17</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa indonesia dikenal dengan beberapa istilah salah satunya penerapan hukum. Namun, istilah penegakan hukum lebih sering digunakan pada waktu mendatang, istilah itu semakin mapan atau istilah yang dijadikan istilah baku. Penegakan

<sup>17</sup> Nur Solikin, *Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 84-85.

hukum dapat juga dipertimbangkan dari perspektif objek yaitu dari suatu hukum. Pada konteks ini, pemahamannya mencakup arti yang luas dan intim. Arti penegakan hukum yang luas mencakup aturan formal dan nilai-nilai keadilan, termasuk nilai-nilai keadilan yang ada pada masyarakat.<sup>18</sup>

Proses penegakan hukum salah satu dilaksanakannya usaha penegakan atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan kehidupan dalam masyarakat berperilaku, yang mana dalam arti luasnya proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>19</sup> Menurut Moeljatno dalam penjelasannya tentang istilah hukum pidana yang berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari seluruh hukum yang berlaku di Negara yang berisi berbagai unsur-unsur serta aturan didalamnya, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

<sup>18</sup> Arliman S. Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, 11.

<sup>19</sup> Arliman S. Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, 12

<sup>20</sup> Mulkan, Hasanah. *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Kencana, 2022), 2

Tujuan dari Penegakan hukum yaitu untuk membangun tatanan suatu kehidupan yang dinamis dan kondusif dalam Masyarakat, tetapi tidak bisa dijauhkan dari kinerja aparat penegak hukum negara yang berperan dalam menegakkan aturan secara adil, professional, dan bertanggung jawab. Namun sempurnanya sebuah hukum tidaklah mudah, aparat penegak hukum sendiri sering kali menemukan suatu masalah yang bersifat internal (faktor aparat itu sendiri) maupun eksternal (faktor Masyarakat) yang mana hal tersebut berujung tidak efektif pada sebuah penegakkan hukum.<sup>21</sup>

Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa ada lima faktor yaitu:<sup>22</sup>

a. Faktor undang-undang

Menurut Sulaiman peraturan tertulis yang ditafsirkan dalam arti material, yaitu, umumnya dilakukan oleh pihak berwenang dan wilayah yang sah.<sup>23</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Masalah pokok dalam penegakan hukum di negara yang sedang berkembang di Indonesia, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah moralitas para

<sup>21</sup> Okky Irawan dkk., “Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia,” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.

<sup>22</sup> Laurensius Arliman S., 44-56.

<sup>23</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), 44.

penegak hukum (penyidik, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan kelembagaan pemasyarakatan) yang masih rendah.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Secara sederhana, fasilitas dapat dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama mencakup sarana fisik yang berperan sebagai faktor pendukung. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang memadai dan berbagai pendukung lainnya.

d. Faktor Masyarakat

lingkungan tempat hukum berlaku atau diterapkan menuntut agar masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum, serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya keberadaan hukum bagi kehidupan masyarakat. Penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sosial.

e. Faktor Kebudayaan

menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar untuk manusia dan Masyarakat karena mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap, berbuat, dan bertindak. Ketika berinteraksi dengan orang lain. Hakikatnya kebudayaan

merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang muncul dalam suatu kelompok Masyarakat.<sup>24</sup>

Penegakan hukum yang berkeadilan berarti memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan martabat dan derajatnya tanpa diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, nilai keadilan dalam pancasila tercermin pada sila ke-5 (kelima), yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Teori keadilan menurut John Rawls, yaitu *justice as fairness*, menekankan dua prinsip utama:<sup>25</sup> (1) prinsip kesamarataan, di mana dalam setiap orang mempunyai hak yang setara atas kebebasan dasar, dan (2) prinsip kesejahteraan sosial, yang menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi demi mewujudkan keadilan yang merata. Melalui prinsip-prinsip ini, penegakan hukum harus berpihak pada keadilan sosial dan berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan dalam memperoleh keadilan.

## 2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berkembang mengikuti perkembangan Masyarakat sebagai respon yang timbul dari perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa teori pemidanaan yang telah berkembang yaitu:<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 45.

<sup>25</sup> Fery Irawan dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020), 33-34

<sup>26</sup> Tofik Yanuar Chandra, dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 94.

a. Teori Absolut (*retributive*)

Teori absolut yaitu teori yang memandang bahwa pemidanaan diberikan sebagai bentuk atas perilaku yang telah dilakukan atau disebut teori pembalasan, sehingga tujuan utama dari pidana yaitu pembalasan atas kejahatan dengan memberikan hukuman yang seimbang bagi pelaku untuk memberikan efek jera dan ketakutan untuk melakukan *recidive* atau pengulangan perbuatan pidana.<sup>27</sup> Teori absolut melihat pemidanaan merupakan sebuah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Teori ini menitikberatkan pada perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*) dan memandang bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memberikan keadilan melalui pembalasan atas perbuatan jahat itu sendiri, bukan untuk mencegah kejahatan di masa depan.

Teori pembalasan/*Absolut* berpendapat bahwa hukuman diberikan kepada seorang pelaku kejahatan untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan (*to satisfy claims of justice*).<sup>28</sup>

- 1) Teori pembalasan objektif berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui pembalasan yang seimbang. Dalam pandangan ini, perbuatan jahat harus dibalas dengan hukuman yang menimbulkan penderitaan setimpal dengan kerugian atau kesengsaraan yang ditimbulkan oleh pelaku.

<sup>27</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kepel Pres, 2019), 69

<sup>28</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, 76

2) Teori pembalasan subjektif berfokus pada diri pelaku kejahanan.

Menurut teori ini, hukuman diberikan berdasarkan tingkat kesalahan pelaku. Jika kesalahan pelaku tergolong ringan, maka pidana yang dijatuhkan juga harus proporsional, meskipun akibat perbuatannya menimbulkan kerugian yang besar.

b. Teori Relatif (*deterrance/utilitarian*)

Teori relative atau teori tujuan yang pemidanaannya dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan atau suatu pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki kebutuhan atau meredam ketidakpuasan Masyarakat atas perilaku kejahanan yang dilakukan seseorang.<sup>29</sup> Yang menjadi tujuannya yaitu tata tertib masyarakat dan untuk terlaksanannya tata tertib disebut dibutuhkan hukum pidana untuk memberikan sanksi pelaku.

c. Teori Penggabungan (*integrative*)

Teori penggabungan adalah gabungan dari teori relative dan absolut yang artinya penjatuhan hukuman memiliki tujuan untuk pembalasan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Menurut Hermien Hadiati dalam bukunya bahwa teori ini mucul karena dalam teori absolut dan relative terdapat kelemahan yaitu:<sup>30</sup>

Kelemahan Teori Absolut:

<sup>29</sup> Tofik Yanuar Chandra, dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, 94

<sup>30</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, 85 -86

- 1) Menimbulkan ketidakadilan karena pada teori ini tidak memperhatikan sebab terjadinya suatu pidana atau tidak dipertimbangkan alat-alat bukti yang ada.
- 2) Pada teori ini merupakan teori pembalasan namun yang memberikan pidana pada pelaku hanya bisa negara saja.

#### Kelemahan Teori Relative

- 1) Pada teori ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena untuk mencegah suatu kejahatan dan memberikan hukuman dengan tujuan hanya untuk menakut-nakuti maka pelaku yang melakukan tindak pidana ringan justru dapat dijatuhi hukuman yang berat hanya untuk menimbulkan rasa jera. Kondisi demikian menyebabkan ketidakseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan.
- 2) Masyarakat yang tidak puas akan diabaikan jika tujuan itu hanya untuk memperbaiki pelaku.
- 3) Dalam prakteknya penerapan hal ini sulit untuk dilakukan karena tujuan pencegahan kejahatan dengan cara hanya untuk menimbulkan rasa takut itu sulit untuk dijalankan.

Teori Gabungan yaitu hasil penggabungan antara Teori Absolut dan Teori Relatif. Menurut Kartiman dalam bukunya, teori ini terbagi menjadi tiga aliran utama, yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, 86

- 1) Teori Gabungan yang lebih menekankan pada aspek pembalasan, namun dengan tujuan agar sifat pembalasan tersebut berfungsi untuk menjaga ketertiban hukum.
- 2) Teori Gabungan yang berfokus pada upaya perlindungan terhadap masyarakat; dan
- 3) Teori Gabungan yang memberikan penekanan yang seimbang antara unsur pembalasan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam berlandaskan wahyu Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan pemidanaan dalam Islam mencakup beberapa aspek, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Aspek pembalasan *al-jazā'* yang menekankan pemberian hukuman setimpal demi keadilan bagi korban dan peredaman dorongan balas dendam.
- 2) Aspek pencegahan *az-zajr* yang bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana, baik melalui pencegahan umum bagi masyarakat maupun pencegahan khusus bagi pelaku
- 3) Aspek pemulihan atau perbaikan *al-islāh* yang berorientasi pada pembinaan dan perubahan perilaku pelaku agar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya.

---

<sup>32</sup> Ocktoberrinsyah "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam" *jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1 No. 1 (2011), <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.

- 4) Aspek restorasi *al-isti'ādah* yang berfokus pada pemulihan hak dan kedudukan korban melalui rekonsiliasi, pemaafan, dan mekanisme diat.
- 5) Aspek penebusan dosa *at-takfir* yang mencerminkan dimensi ukhrawi hukum pidana Islam, di mana hukuman berfungsi sebagai penghapus dosa apabila disertai taubat yang sungguh-sungguh.

Dengan demikian, pemidanaan dalam Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengintegrasikan nilai keadilan, pencegahan, perbaikan, pemulihan, dan spiritualitas secara seimbang.

### 3. Teori *Positivisme Hukum*

Teori Positivisme hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *Positivism* yang artinya meletakkan dalam positivisme hukum memuat peraturan perundang-undangan negara yang pada dasarnya isi dari hukum negara secara lengkap, sehingga dari hal tersebut hakim menerapkan ketentuan perundang-undangan tersebut secara mekanis dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, sesuai ketetapan dalam undang-undang.<sup>33</sup> menurut Hans Kelsen positivisme yaitu kumpulan gagasan dan teori yang berisi kajian hukum dan mekanisme hukum kontemporer yang berdasar pada filosofis positivisme. Aliran positivisme dalam praktik hukum dan ilmu merupakan doktrin dan teori yang memandang keberadaan masyarakat sebagai bagian dari proses yang

---

<sup>33</sup> Malik, Faisal “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” Vol. 9 No. 1, 2021, 191.

tunduk pada hukum kausalitas atau hukum sebab akibat.<sup>34</sup> Sehingga konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat tidak memiliki kebebasan atas berkehendak. positivisme tampak seperti teori yang bersifat bebas namun sebenarnya teori ini tetap bersifat terikat oleh hukum.

Positivisme hukum bersifat positif sebagai norma tertinggi dari berbagai norma, atau hukum tertinggi. Hukum mengatur tindakan yang dianggap sebagai fakta hukum beserta akibat yang ditimbulkan yang disebut sebagai akibat hukum. Pada dasarnya dalam positivisme hukum atau positivisme ilmu hukum menyatakan bahwa yurisprudensi atau putusan hakim atau pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dan diakui sebagai hukum formal, dan merupakan ilmu hukum yang mempelajari kehidupan atau perilaku masyarakat yang harus tunduk pada prinsip kausalitas atau sebab akibat yang logis dan konsisten.<sup>35</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, hukum positif dipahami sebagai seperangkat asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara tersebut. Sedangkan dalam situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, hukum positif yaitu Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku dan mengikat secara

<sup>34</sup> Ananda, Angela Artha Tyara “TeorimPositivisme Hukum” Vol 8 No.11, 61.

<sup>35</sup> Ananda, Angela Artha Tyara “TeorimPositivisme Hukum” Vol 8 No.11, 62.

umum maupun khusus, yang dilaksanakan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia.<sup>36</sup>

Menurut Marzuki dalam bukunya *Indonesia dengan system Civil Law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum.<sup>37</sup> sehingga bisa dikatakan bahwa norma kesusialaan, agama, dan adat juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Secara hakikat, sumber hukum dimaknai sebagai tempat atau dasar untuk menemukan atau menggali hukum. Dalam hal ini, makna sumber hukum ada lima bentuk:<sup>38</sup>

- a. Asas hukum, yaitu permulaan hukum seperti kehendak Tuhan, akal manusia, atau jiwa bangsa
- b. Hukum terdahulu yang menjadi bahan dari hukum yang berlaku saat ini
- c. Dasar berlakunya hukum secara formal oleh penguasa atau diterima Masyarakat
- d. Tempat mengenal hukum seperti dokumen atau undang-undang
- e. sebagai penyebab atau faktor terjadinya hukum.

Aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa dan mengikat, merupakan aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan

---

<sup>36</sup> M. Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif”, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol 5, No , 2021, 90.

<sup>37</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (PT Kharisma Putra Utama:Kencana. 2017), 258.

<sup>38</sup> M. Taufiq, *Konsep Dan Sumber Hukum Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif*, 91.

sanksi tegas dan nyata bagi pelaku. Dalam hukum positif ada dua sumber hukum.<sup>39</sup>

a. Sumber Hukum Materill

Sumber hukum materil adalah merujuk pada asal atau latarbelakang dari suatu hukum itu diambil. Pada sumber hukum ini meliputi berbagai faktor yang mempengaruhi proses pembentukan hukum, antara lain dinamika sosial-politik, kondisi sosial-ekonomi, serta nilai-nilai keagamaan dan moral, hasil kajian ilmiah, perkembangan global, serta karakteristik geografis suatu wilayah. Sumber hukum materiil dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Misalnya, kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di masyarakat yang sering kali terjadi kekerasan terhadap anak, munculnya latar belakang kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini biasanya karena faktor pengalaman psikologi, spiritual dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa yang timpang menjadi salah satu faktor materiil lahirnya kebutuhan hukum yang lebih berpihak pada perlindungan terhadap anak.

---

<sup>39</sup> Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum (Ideas Publishing, 2017), 31.

### b. Sumber Hukum Formill

Sumber Hukum Formil merupakan sumber hukum yang asal hukumnya secara langsung melahirkan aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat bagi Masyarakat. Disebut dengan sumber hukum formal karena menitikberatkan pada proses timbul terbentuknya hukum positif, tanpa mempersoalkan dari mana isi atau materi hukum itu berasal. Sumber hukum formal berfungsi dalam membentuk pandangan atau gagasan hukum menjadi aturan hukum yang konkret dan memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, sumber hukum formal menjadi dasar yang sah bagi berlakunya suatu norma hukum. Berikut adalah yang termasuk sumber hukum formal yaitu:<sup>40</sup>

#### 1) Undang-undang

Undang-undang dalam arti materil Adalah Keputusan atau ketatapan penguasa, yang ditinjau dari isi undang-undang dan mengikat setiap orang, sedangkan dalam pandangan formil adalah keputusan yang dibentuk oleh penguasa sehingga memperoleh sebutan undang-undang dengan ditinjau dari segi proses bentuk serta proses pembentukannya

#### 2) Kebiasaan

Kebiasaan merupakan perilaku Masyarakat yang tetap dilaksanakan secara berulang-ulang dalam situasi atau hal yang sama. Apabila dalam suatu Masyarakat dapat diterima dan

---

<sup>40</sup> M. Taufiq, *Konsep Dan Sumber Hukum Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif*, 95-96.

dilakukan berulang-ulang suatu kebiasaan, maka jika ada kegiatan atau perilaku yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, maka akan dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum, sehingga muncul suatu kebiasaan yang disebut kebiasaan hukum atau dikenal dengan adat istiadat yang mengatur tindakan Masyarakat. Kebiasaan ini bisa menjadi hukum kebiasaan jika memenuhi syarat-syaratnya yaitu; 1) syarat materil, munculnya kebiasaan atau tindakan masyarakat yang tetap dan berulang, seperti susunan perbuatan yang sama dan berangsur-angsur lamanya. 2) Syarat intelektual, yaitutimbunya opini atau keyakinan bahwa kebiasaan bahwa kebiasaan tersebut memiliki kekuatan sebagai kewajiban hukum. 3) terdapat akibat hukum apabila kebiasaan tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar.

### 3) Perjanjian (traktat)

Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang dilakukan antar dua negara atau lebih (perjanjian internasional), yang mana perjanjian ini mengakibatkan pihak yang terikat pada perjanjian yang dibuat dan sepakati. *Pacta SunServada* yang artinya perjanjian harus ditepati.<sup>41</sup>

### 4) Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan putusan pengadilan produk yudikatif yang berisi kaidah atau aturan hukum yang mengikat para

---

<sup>41</sup> Abd Thalib dan Nur Aisyah, *Hukum Perjanjian* (Rajawali Pers, 2024), 2.

pihaknya yang terpidana. Perbedaan yurisprudensi dengan undang-undang terletak pada Keputusan pengadilan yang bersifat konkret karena mengikat individu tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturan yang sifatnya abstrak atau umum karena mengikat semua orang.

### 5) Doktrin

Doktrin adalah pandangan seorang sarjana hukum, yang dapat bisa menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Doktrin tidak hanya berlaku di pergaulan hukum nasional tetapi pergaulan hukum internasional juga bisa, dan bisa menjadi salah satu sumber hukum yang paling penting.

Sebagai sistem Hukum Positif yang dibentuk oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin, menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal tidak hanya bertumpu pada teks hukum yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sumber hukum material seperti kekerasan terhadap anak yang menempatkan anak dalam posisi sebagai alat pelampiasan menjadi salah satu faktor penting lahirnya aturan hukum yang berpihak pada korban.<sup>42</sup> Sementara itu, sumber hukum formal seperti undang-undang dan yurisprudensi menjadi dasar bagi hakim dalam memutus

---

<sup>42</sup> Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Yayasan Hamjah Dihā, 2022).

perkara, sebagaimana tampak dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak selama 15 tahun penjara. Oleh karena itu, pendekatan hukum positif dalam kasus ini menunjukkan bagaimana hukum ditegakkan tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat, khususnya dalam melindungi hak hidup anak pada kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian.

#### 4. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) nilai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila ketiga hukum tersebut telah tercapai maka tujuan hukum telah tercapai, dan hukum akan bermafaat jika telah adil dan memiliki kepastian hukumnya.<sup>43</sup> Dalam tujuan Hukum Gustav terdapat 3 tujuan hukum yaitu:<sup>44</sup>

#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan keadilan yang Setiap persoalan hukum dalam suatu perkara harus dinilai secara tersendiri, karena keadilan yang dirasakan oleh satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. Dalam menilai keadilan, Fence M. Wantu berpendapat bahwa keadilan pada dasarnya merupakan upaya

<sup>43</sup> Fatma Afifah dan Sri Warjiyati “Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum” (Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 2 No. 2,2024) : 144 <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>

<sup>44</sup> Afifah dan Warjiyati “Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum “ 144

menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya serta memberikan kepada setiap orang hak yang semestinya, dengan berlandaskan pada prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

b. Asas Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diundangkan secara tegas, jelas, serta sistematis, sehingga tidak menimbulkan keraguan akibat penafsiran yang beragam dan tidak menimbulkan pertentangan maupun konflik antar norma. Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna, yaitu adanya ketentuan hukum yang bersifat umum yang memungkinkan setiap individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta adanya perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah melalui penerapan aturan yang bersifat umum tersebut.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan prinsip yang berjalan seiring dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam penerapan keadilan dan kepastian hukum, pertimbangan terhadap kemanfaatan hukum tidak dapat diabaikan. Hukum harus mampu memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan aliran utilitarianisme, hukum idealnya menghasilkan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat luas. Meskipun hukum diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi setiap individu, apabila hal tersebut tidak sepenuhnya tercapai, setidaknya manfaat hukum tersebut dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian harus memperhatikan keseimbangan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas keadilan menuntut agar pelaku memperoleh sanksi yang setimpal dengan perbuatannya serta mempertimbangkan perlindungan maksimal terhadap hak anak sebagai korban. Sementara itu, asas kepastian hukum mengharuskan aparat penegak hukum menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan tegas, sehingga tercipta rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, asas kemanfaatan menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, perlindungan bagi anak-anak sebagai kelompok rentan, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih menghormati hak hidup dan martabat anak. Dengan demikian, penerapan ketiga asas tersebut secara seimbang diharapkan dapat mewujudkan tujuan

hukum yang berkeadilan, pasti, dan bermanfaat dalam penanganan perkara kekerasan terhadap anak yang berakibat pada hilangnya nyawa korban.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan atau data skunder yang ada.<sup>45</sup> Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti mengutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data peneliti serta sumber dokumen perundang-undangan, terutama pada kajian putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian suatu keharusan untuk mempermudah menyelesaikan penelitian atau analisis dengan baik dan benar. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu; Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*), dan pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*) merupakan pendekatan penelitian dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis undang-undang dan regulasi dari isu hukum yang akan di bahas atau yang akan di tangani.<sup>46</sup>
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan Pendekatan kasus ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, 133.

permasalahan atau memahami suatu peristiwa berdasarkan kasus konkret yang telah terjadi.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara spesifik, dalam undang-undang juga hukum dapat ditemukan. Hanya saja mengidentifikasi prinsip tersebut, diperlukan memahami konsep melalui pandangan-pandangan doktrin yang ada.<sup>47</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini di perlukan bahan-bahan hukum dalam menyelesaikan isu-isu hukum yang akan di teliti. Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum utama yang digunakan oleh peneliti sebagai fokus utama dalam penelitian, termasuk yang berasal dari literatur referensi atau peraturan yang berlaku :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang Nomor 1 tahun 1946)
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981)
  - c) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d) Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

---

<sup>47</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 178.

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penguat sumber hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku-buku yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian pata putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr.
3. Penelitian ini menggunakan bahan Hukum tersier sebagai pelengkap atau tambahan terhadap yurisdiksi sumber bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi internet, kamus bahasa, kamus hukum, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang tertulis dalam bentuk jurnal, artikel, makalah, majalah, putusan pengadilan, dan sebagainya atau data-data yang bersumber dari aktivitas studi kepustakaan atau dokumen.<sup>49</sup> Semua sumber yang digunakan berasal dari dokumen resmi dan dapat dipercaya. Peneliti memilih metode ini karena dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sumber hukum berupa undang-undang, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati. Selain itu, digunakan juga dokumentasi berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr untuk mengetahui posisi kasus, serta pertimbangan dan sanksi pidana yang

<sup>48</sup> Muhammin.,*Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 62-63.

<sup>49</sup> Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten, 2018), 138.

dijatuhkan hakim. Semua data dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan isu hukum yang lebih mendalam terhadap permasalahan hukum yang akan dikaji. Memberikan uraian isu hukum, berupa sanggahan, kritikan, dukungan, memberikan atau menambah komentar, dan memberikan simpulan terhadap hasil penelitian dengan isi pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.<sup>50</sup>

Sifat penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberikan argumentasi yang dilakukan atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini diberikan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum. Menurut Syamsudin dalam bukum metode penelitian hukum yang di tulis oleh Bachtiar bahwa dalam analisis pada penelitian hukum normatif dilakukan tiga tahapan yaitu; *pertama*, Identifikasi fakta hukum, menganalisis fakta atau kejadian yang relevan dengan norma hukum. *Kedua* Memeriksa atau menemukan penemuan hukum yang sesuai dengan fakta hukum dimulai dengan melakukan identifikasi fakta-fakta hukum secara akurat, langkah berikutnya yaitu menelaah dan menemukan perundang-undangan untuk merumuskan konsep-konsep hukum. *Ketiga*

---

<sup>50</sup> Muhamimin, 71.

Penerapan hukum di norma yang telah ditemukan kemudian diterapkan pada fakta hukum yang ada.<sup>51</sup>

#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Keabsahan bahan hukum yang digunakan peneliti diuji melalui validasi dengan melakukan pengamatan secara mendalam dan cermat, sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Pada proses ini digunakan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis memenuhi standar ilmiah dan juga relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Pada tahapan ini memuat rancangan dari proses penelitian yang sangat penting untuk diperhatikan karena berpengaruh dalam menyelesaikan penelitian pada keakuratan, kelanjutan, dan informasi yang digali. Berdasarkan sumber-sumber yang ada tahapan penelitian dapat di urutkan sebagai berikut:<sup>52</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


1. Menentukan Topik dan Rumusan Permasalahan yaitu mencari isu-isu hukum yang akan di teliti dalam penelitian dalam tahap ini peneliti.
2. Pengumpulan Bahan Hukum, yaitu pada tahap ini mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dan sekiranya bahan hukum yang di kumpulkan sudah relevan dengan topik yang akan di bahas dalam penelitian.

---

<sup>51</sup> Bachtiar, 166-168.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, 213.

3. Analisis Bahan Hukum, yaitu melakukan telah atas isu hukum yang di ambil dan bahan hukum yang telah dikumpulkan di analisis dengan metode yang sesuai.
4. Pembahasan dan Menarik Kesimpulan, yaitu pada tahap ini melakukan pembahasan pada temuan yang telah di kumpulkan dari analisis bahan hukum sebelumnya dan menghasilkan argumentasi yang menjawab isu hukum yang sedang di teliti.
5. Peneliti mengambil hasil penelitian yang dilakukan dan menyusun hasil dari penelitian ini dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan sistematis dan tersusun rapi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Penerapan Hukum Positif Pada Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Mati**

##### **1. Posisi Kasus Pada Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr**

Pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 12.00WIB, terdakwa yang beenama Rizki Aji Tohiri bin Ismail dihubungi oleh anak korban yang berinisial (Ar) melalui telepon yang mana anak korban tersebut meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa atas kehamilannya terdakwa tidak mau dengan alasan bahwa korban dan terdakwa sudah putus hubungan pacar sembilan bulan yang lalu. Korban terus menerus meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa hingga korban mengajak terdakwa kebidan setempat untuk memeriksa kandungannya dan terdakwa meng'iya'kan ajakan tersebut. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 terdakwa bersedia mengantar korban kebidan, sebelum terdakwa mengantar korban kebidan terdakwa merenungkan permintaan korban hingga terdakwa berniat merampas nyawa korban sehingga korban menyiapkan sajam berupa celurit yang ia selipkan di celana bagian perut kiri.

Pada pukul 17.00 WIB terdakwa menunggu korban untuk dijemput di pinggir Sungai jember dengan korban datang mengendarai sepeda motor mereka kemudian berangkat menuju bidan. Namun setibanya di lokasi

sekitar pukul 17.45 WIB, korban menolak masuk ke dalam dan meminta pulang kembali kerumah. Dalam perjalanan kembali ke rumah, terjadi pertengkaran karena korban tetap menuntut pertanggungjawaban, sementara Terdakwa curiga bahwa kehamilan korban bukan dari dia. Setiba di wilayah pembuangan sampah di Jember sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa merebut telepon korban dan menyimpannya di saku untuk di cek, lalu korban mengambil kembali dan melompat dari motor.

Terdakwa turun, menghampiri korban untuk merebut kembali teleponnya tetapi saat hanphone sudah berada di tangan terdakwa ternyata handphone sudah di reset dan terdakwa meminta korban untuk membetulkannya namun korban malah melempar telepon ke arah leher Terdakwa. Ketika korban berusaha meninggalkannya dengan motor, Terdakwa menarik motor tersebut sejauh sekitar 10 meter sambil memegang setir kiri dan mengerem. Setelah motor berhenti, Terdakwa menarik baju korban dengan tangan kiri dan kemudian dengan tangan kanan mengeluarkan celurit dan membacok leher belakang korban hingga korban terjatuh. Terdakwa membalikkan tubuh korban dan membacok perutnya dua kali untuk memastikan bahwa korban meninggal dunia. Setelah itu, Terdakwa mengambil motor dan mencari telepon korban di sekitar lokasi, lalu meninggalkan korban dalam kondisi tak sadar.

Kemudian Terdakwa menuju jembatan dan membuang motor serta celurit ke sungai untuk menyembunyikan barang bukti, sementara telepon korban dibawa pulang. Beberapa saat kemudian, Terdakwa menumpang ke

rumahnya bersama pengendara lain, menyimpan telepon korban dalam jerigen di luar rumah dalam keadaan mati, dan sekitar pukul 20.00 WIB pergi ke warung kopi hingga sekitar pukul 22.00 WIB, di mana pihak kepolisian menangkapnya.

Penyidikan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan barang bukti serta tempat pembuangan motor dan celurit. Akibat perbuatannya, korban meninggal dunia: hasil visum et repertum tanggal 30 Desember 2022 mencatat banyak luka luar dan dalam antara lain luka bacok di leher dan patah tulang leher, robekan pada organ dalam, serta janin dalam rahim korban yang sudah meninggal sehingga penyebab kematian dinyatakan sebagai akibat luka bacok di leher yang menyebabkan perdarahan hebat. Akibat dari perbuatan terdakwa hakim memvonis terdakwa dengan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Setelah memahami kronologi perkara, penting untuk menelaah dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan amar Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta denda sebesar Rp2.000.000,00 subsidair enam bulan kurungan.

Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa pengadilan mengkualifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian.

Apabila ditinjau dari unsur pasal yang diterapkan, seluruh elemen Pasal 80 ayat (3) sebenarnya telah terpenuhi. Unsur-unsurnya “melakukan kekerasan terhadap anak” terbukti melalui alat bukti berupa visum et repertum yang menunjukkan adanya luka bacok di leher dan perut korban hingga menyebabkan kematian.

Namun demikian, fakta bahwa terdakwa telah mempersiapkan senjata tajam (celurit) sebelum bertemu korban menunjukkan adanya unsur perencanaan dan terdapat dua nyawa yang hilang yaitu (anak korban dan janin yang ada di dalam perut korban) yang seharusnya menempatkan perbuatan ini dalam kategori pembunuhan berat. Dalam hal ini, hakim tampak lebih berpegang pada asas *lex specialis derogat lex generalis*, dengan mengutamakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dari KUHP.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut lebih menonjol pada aspek yuridis-formil, yaitu pembuktian unsur pasal dan pemenuhan alat bukti. Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi, visum et repertum, serta pengakuan terdakwa yang bersifat konsisten di persidangan. Namun, dari sisi non-yuridis, seperti dampak sosial dan psikologis terhadap keluarga korban, serta nilai keadilan substantif yang seharusnya menjadi dasar pemidanaan, belum tampak menonjol dalam

pertimbangan majelis. Padahal, korban adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun yang sedang hamil, sehingga memiliki hak perlindungan ganda sebagai anak yang mengandung yang rentan secara fisik maupun psikis dan nyawa bayi yang ada dalam kandungannya, dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Anak adalah seorang yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.”

Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, maka lemahnya penerapan hukum yang berkeadilan dalam putusan ini dapat ditinjau dari faktor “penegak hukum” dan “budaya hukum.” Hakim cenderung berorientasi pada penegakan hukum secara formalistik, yakni menilai terpenuhinya unsur pidana secara tekstual tanpa mempertimbangkan nilai moral dan rasa keadilan. Di sisi lain, dari perspektif teori pemidanaan, vonis 15 tahun penjara bersifat retributif (pembalasan), namun belum memenuhi unsur preventif dan rehabilitatif sebagaimana ditekankan dalam teori pemidanaan relatif yang bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah terulangnya kejadian.

Dari sudut pandang keadilan substantif, putusan ini masih menimbulkan perdebatan. Hukuman 15 tahun penjara dinilai belum sepadan dengan derajat kesalahan pelaku yang telah merampas dua nyawa sekaligus korban dan janin yang dikandungnya. Dalam konteks perlindungan anak, keadilan merupakan upaya dalam menghadirkan efek jera dan pemulihan rasa keadilan bagi keluarga korban dan Masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum positif dalam perkara ini telah memenuhi unsur formil tindak pidana, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan tujuan hukum pidana nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## 2. Penerapan *Hukum Positif Pada Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN*

*Jmr*

Penerapan hukum positif dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr merupakan bentuk konkret pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>53</sup> Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 subsidair enam bulan kurungan. Amar putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menganggap unsur kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian saja tanpa melihat pembunuhan yang dilakukannya.

---

<sup>53</sup> putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr, Amar Putusan.

Secara yuridis, berdasarkan penerapan pasal dalam putusan ini bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, hakim memiliki dasar untuk menilai bahwa setiap perbuatan kekerasan yang menimpa anak, walaupun mengakibatkan kematian, harus diberat terlebih dahulu dengan ketentuan yang bersifat khusus tersebut. Pendekatan ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, yang berarti bahwa ketentuan khusus menggesampingkan ketentuan umum. Namun, di sisi lain, penerapan asas tersebut juga menimbulkan konsekuensi logis: pelaku memperoleh hukuman yang lebih ringan dibanding jika dikenakan pasal pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP. Dalam Islam pemidaian tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan pelaku, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejadian termasuk pada kepentingan masyarakat yang juga terpengaruh atau terganggu oleh kejadian yang ditimbulkan

Berdasarkan uraian dalam pertimbangan hakim, unsur-unsur Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan individu yang cakap hukum dan tidak memiliki alasan pemaaf. Unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” terbukti dari alat bukti berupa *visum et repertum* yang menjelaskan adanya luka terbuka akibat

benda tajam di bagian leher dan perut korban.<sup>54</sup> Sementara itu, unsur “mengakibatkan matinya anak” juga terpenuhi karena korban meninggal dunia akibat luka tersebut sebagaimana termuat dalam hasil autopsi. Dengan demikian, secara formil, penerapan pasal oleh hakim sudah tepat karena semua unsur delik terpenuhi.

Meski demikian, apabila ditinjau dari fakta-fakta persidangan, terlihat bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya memenuhi unsur kekerasan terhadap anak, tetapi juga mengandung unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan berniat untuk menghabisi korban. Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, diketahui bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa telah menyiapkan senjata tajam berupa celurit, mengajak korban ke tempat sepi, dan kemudian menghabisi nyawanya.<sup>55</sup> Fakta ini menunjukkan adanya niat yang telah dipikirkan sebelumnya dan pelaksanaan yang terencana. Oleh karena itu, seharusnya hakim dapat menilai bahwa tindak pidana ini memiliki unsur pembunuhan berencana, bukan sekadar kekerasan terhadap anak.

Pilihan hakim untuk tetap menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan penjatuhan pasal 80 ayat (3) menimbulkan persoalan dari sisi proporsionalitas hukuman. Berbeda dengan KUHP, pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau penjara

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr, bagian *Pertimbangan Hukum*, 14–15.

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr, bagian *Menimbang Fakta Persidangan*, 10–11.

seumur hidup, sedangkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak hanya mengancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Akibatnya, penerapan pasal khusus tersebut membuat hukuman menjadi lebih ringan meskipun akibat perbuatan sangat berat, yaitu perencanaan dalam menghilangkan nyawa anak dan janin yang dikandungnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah keadilan substantif telah terpenuhi, terutama bagi keluarga korban dan masyarakat yang menginginkan hukuman setimpal bagi pelaku.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa fokus utama majelis adalah aspek yuridis-formil. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan mendasarkan putusannya pada keterangan saksi, barang bukti, serta hasil visum. Dalam konteks teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, kebudayaan, dan masyarakat.<sup>56</sup> Berdasarkan teori tersebut, lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam perkara ini dipengaruhi oleh faktor “penegak hukum” dan “budaya hukum”. Hakim tampak berpegang pada pendekatan legal-positivistik, yakni menegakkan hukum berdasarkan teks undang-undang semata tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Akibatnya, putusan yang dihasilkan secara prosedural benar, namun secara moral belum tentu adil.

<sup>56</sup> Yusuf DM , Andry Kusuma Putra , Revi Yanti Hasibuan , Selvin Delpian Giawa “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat” *Jurnal Vol. 5, No. 4, 2025, 2869-2870.*

Jika ditinjau dari teori pemidanaan, vonis 15 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa mencerminkan penerapan teori retributif, yaitu pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Namun, teori pemidanaan yang bersifat relatif berpendapat bahwa tujuan pidana bukan semata-mata pembalasan, tetapi juga untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki perilaku pelaku. Dalam konteks ini, pemidanaan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak seharusnya memiliki efek *deterrent* (pencegahan) agar pelaku lain tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, hukuman yang lebih berat akan lebih mencerminkan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, kebijakan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat sekaligus perbaikan perilaku pelaku.<sup>57</sup> Artinya, pidana harus proporsional dengan derajat kesalahan dan akibat perbuatan. Dalam kasus ini, pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga janin dalam kandungan, sehingga secara moral dan hukum, perbuatannya memiliki tingkat kesalahan yang tinggi. Oleh sebab itu, hukuman 15 tahun penjara belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh sistem hukum nasional.

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif keadilan substantif, vonis hakim dalam perkara ini masih menimbulkan ketimpangan antara kesalahan pelaku dan hukuman yang dijatuhkan. Menurut Satjipto

---

<sup>57</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 22.

Rahardjo, hukum memiliki peranan yang sangat penting ditengah Masyarakat karena hukum bukan hanya diterapkan secara tekstual, tetapi hukum yang mampu memberikan keadilan bagi manusia dan masyarakat.<sup>58</sup> Oleh karena itu, hukum harus bergerak dari sekadar “aturan tertulis” menuju hukum progresif yang berpihak pada korban dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, hakim semestinya dapat menggali keadilan substantif dengan melihat akibat sosial dari perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa anak yang tidak berdaya.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum positif pada Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr memang telah melengkapi unsur formil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif. Hukum positif telah ditegakkan, tetapi pelaksanaannya masih berorientasi pada kepastian hukum semata dan belum sepenuhnya menghadirkan nilai kemanusiaan serta perlindungan anak secara maksimal. Oleh karena itu, putusan ini menjadi cerminan bahwa sistem peradilan pidana masih perlu menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh tujuan hukum nasional.

---

<sup>58</sup> Yusuf DM , Andry Kusuma Putra , Revi Yanti Hasibuan , Selvin Delpian Giawa “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat” *Jurnal Vol. 5, No. 4, 2025, 2869-2870.*

**B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr****Dalam Memenuhi Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan.**

Dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, majelis hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum di persidangan serta ketentuan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim tersebut tidak terlepas dari tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, putusan ini dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch guna menilai keseimbangan ketiga nilai tersebut. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah memenuhi tujuan hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap hak hidup anak sebagai kelompok yang rentan dan harus dilindungi secara maksimal oleh negara.

**1. Asas Keadilan dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr**

Asas keadilan menurut Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan tidak dimaknai sebagai pemberian bagian yang sama kepada setiap orang, tetapi setiap perkara harus dinilai secara berbeda dan tersendiri, karena sesuatu yang dianggap adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lainnya. Sementara itu, Fence M. Wantu berpendapat bahwa keadilan pada dasarnya menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya serta memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, dengan

berlandaskan pada prinsip bahwa semua individu memiliki kedudukan yang setara di mata hukum.<sup>59</sup>

Apabila dilihat secara normatif, putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr dengan pidana penjara selama lima belas tahun berdasarkan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang Undang Perlindungan Anak telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengingat pasal yang digunakan memang mengatur ancaman pidana maksimal bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

Namun demikian, keadilan dalam perspektif Gustav Radbruch tidak berhenti pada kesesuaian normatif semata.<sup>60</sup> Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara tiba tiba atau spontan, melainkan didahului oleh adanya persiapan berupa membawa senjata tajam sebelum bertemu dengan korban. Fakta ini menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran penuh dari terdakwa terhadap kemungkinan akibat fatal dari perbuatannya.

Dalam kerangka keadilan substantif, unsur kesengajaan dan persiapan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan dasar pemidanaan. Putusan yang hanya berorientasi pada pemenuhan unsur pasal tanpa menggali lebih jauh kesalahan pelaku berpotensi mengurangi rasa keadilan, terutama bagi korban dan

<sup>59</sup> Fatma Afifah dan Sri Warjiyati “Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 2 No. 2, September (2024): 144. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>

<sup>60</sup> Muklis Al'anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum,” *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025): 119–33.

keluarganya. Korban dalam perkara ini merupakan anak yang secara hukum dan moral memiliki kedudukan yang sangat dilindungi, sehingga kehilangan nyawanya akibat perbuatan kekerasan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, keadilan juga harus dipandang dari perspektif masyarakat.<sup>61</sup> Kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian merupakan kejahatan yang menimbulkan keresahan dan luka sosial yang mendalam. Oleh karena itu, putusan hakim seharusnya mampu mencerminkan keberpihakan hukum terhadap perlindungan anak dan memberikan rasa keadilan kolektif. Dalam konteks ini, meskipun pidana yang dijatuhkan berada pada batas maksimal pasal yang digunakan, putusan tersebut masih dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan substantif sebagaimana dimaksud oleh Gustav Radbruch, karena belum sepenuhnya menimbang tingkat kesalahan pelaku secara menyeluruh dan dampak sosial yang ditimbulkan.<sup>62</sup>

## 2. Asas Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Jmr

Dalam kerangka teori hukum Gustav Radbruch, merupakan salah satu nilai dasar hukum yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi secara efektif, yaitu memberikan kejelasan norma dan menjamin konsistensi penerapannya di dalam praktik peradilan. Dalam konteks ini,

<sup>61</sup> Khoiriatal Jamiah dkk., “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pancasila,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 9, no. 21 (2025): 68–89, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v9i1.4278>.

<sup>62</sup> Al'anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum.”

kepastian hukum mensyaratkan agar norma-norma tertulis jelas, sistematis, dan bebas dari ambiguitas, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan hakim. Penekanan pada kejelasan norma dan predikabilitas penerapan mencerminkan gagasan Radbruch bahwa hukum yang efektif harus memberikan ketentuan yang dapat dipatuhi dan ditegakkan secara konsisten, sehingga menjamin stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.<sup>63</sup>

Dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr, hakim telah menerapkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pemidanaan. Penerapan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C menunjukkan bahwa hakim menggunakan ketentuan khusus yang mengatur kekerasan terhadap anak, sehingga atas *lex specialis derogat legi generalis* telah diterapkan dengan tepat. Dari aspek ini, putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum karena didasarkan pada norma hukum tertulis yang jelas dan berlaku.

Namun, kepastian hukum tidak boleh dipahami semata sebagai kepatuhan terhadap teks undang-undang. Dalam praktik peradilan pidana, kepastian hukum juga mensyaratkan kesesuaian antara norma hukum tertulis dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusan hakim memiliki legitimasi normatif sekaligus kesesuaian empiris. Sebagai instrument yuridis, hakim tidak hanya menerapkan norma secara literal,

<sup>63</sup> Itok Dwi Kurniawan dan Souad Ezzerouali, *Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism*, 3, no. 2 (2024): 137–46, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17385496>.

tetapi juga menghubungkannya dengan fakta konkret melalui proses *fact-finding* dan penalaran hukum yang rasional, serta mempertimbangkan teori dan asas hukum yang relevan agar putusan tidak hanya normatif tetapi juga reflektif terhadap keadaan kasus yang dihadapi.<sup>64</sup> Dalam perkara ini, terdapat fakta mengenai adanya persiapan dan penggunaan senjata tajam yang menunjukkan tingkat kesengajaan yang tinggi. Ketika fakta tersebut tidak sepenuhnya diakomodasi dalam penerapan norma hukum, maka kepastian hukum yang diwujudkan cenderung bersifat formalistik.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum, tetapi tidak boleh berdiri sendiri sebagai tujuan tertinggi. Radbruch menegaskan bahwa hukum yang secara formal sah namun secara substantif bertentangan dengan prinsip keadilan tidak layak disebut hukum, karena hukum yang adil adalah hukum yang menghormati nilai-nilai moral dan martabat manusia.<sup>65</sup> Oleh karena itu, meskipun putusan ini telah memenuhi kepastian hukum secara normatif, namun kepastian hukum yang diwujudkan belum sepenuhnya sejalan dengan nilai keadilan substantif, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan hukum yang satu dengan tujuan hukum lainnya.

<sup>64</sup> Marwan Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim,” *Yudisial* 5, no. 3 (2012): 283–97, <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.125>.

<sup>65</sup> Ridwan Arifin dkk., “A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch’s Formula and Friedman’s Theory,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023): 159–81, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9596>.

### 3. Asas Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Asas kemanfaatan dalam teori Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.<sup>66</sup> Putusan pengadilan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus mampu mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang, melindungi masyarakat, serta membangun kesadaran hukum.

Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa pada dasarnya memberikan manfaat dalam bentuk pembatasan kebebasan pelaku dan perlindungan sementara bagi masyarakat. Namun demikian, Asas kemanfaatan hukum menekankan bahwa fungsi hukum tidak semata menghasilkan sanksi represif, tetapi juga harus memiliki dampak preventif dan edukatif bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum yang ideal, putusan hakim tidak hanya menghukum pelaku atas pelanggaran norma, tetapi juga berupaya mendorong kesadaran hukum, pencegahan kejahatan di masa depan, serta pembinaan perilaku yang selaras dengan nilai sosial masyarakat.

Kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian merupakan kejahatan serius yang membutuhkan respon hukum yang tegas dan berorientasi pada perlindungan anak. Putusan hakim dalam perkara ini seharusnya mampu memberikan pesan yang kuat bahwa negara hadir untuk melindungi hak hidup anak dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap anak. Ketika putusan yang dijatuhkan dinilai belum


<sup>66</sup> Muhammad Bintang Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–67, <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.

mencerminkan ketegasan tersebut secara maksimal, maka kemanfaatan hukum yang diharapkan juga menjadi kurang optimal.

Selain itu, kemanfaatan hukum juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Putusan yang dianggap belum sepenuhnya adil dan tegas dapat menurunkan kepercayaan publik dan mengurangi efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan teori Gustav Radbruch, asas kemanfaatan dalam putusan ini belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal, karena belum sepenuhnya memberikan efek jera, perlindungan optimal bagi anak, dan rasa aman bagi masyarakat.

Sehingga analisis Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, bahwa majelis hakim telah mendasarkan putusannya pada fakta hukum di persidangan dan ketentuan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga secara normatif telah memenuhi asas kepastian hukum. Penerapan ketentuan khusus perlindungan anak menunjukkan adanya kepatuhan terhadap hukum positif dan prinsip *lex specialis derogat leg generalis*. Namun demikian, jika ditinjau dari asas keadilan substantif, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan nilai keadilan karena fakta yang ada persiapan dan tingkat kesengajaan pelaku yang tinggi belum dipertimbangkan secara optimal dalam konstruksi pertimbangan hakim, mengingat korban adalah anak

yang seharusnya memperoleh perlindungan maksimal dari negara dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu. Dari sisi asas kemanfaatan, meskipun pidana penjara memberikan manfaat represif berupa pembatasan kebebasan pelaku, putusan ini belum sepenuhnya memberikan efek preventif, edukatif, dan pesan tegas mengenai perlindungan hak hidup anak. Dengan demikian, putusan tersebut dinilai lebih menonjolkan kepastian hukum formal, tetapi belum sepenuhnya mencapai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum dalam teori Gustav Radbruch.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Jmr telah memenuhi unsur-unsur formal tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan alat bukti yang sah melalui keterangan saksi, alat bukti *visum et reoertum* dan pengakuan terdakwah. Namun, secara substantif putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya adil karena sanksi pidana yang dijatuhkan belum sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, mengingat korban merupakan anak berusia 17 tahun yang sedang hamil sehingga menyebabkan hilangnya dua nyawa.
2. Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan telah memberikan kepastian hukum secara normatif, namun masih bersifat formalistik serta belum optimal dalam mewujudkan keadilan substantif, efek jera, perlindungan maksimal terhadap anak, dan manfaat bagi Masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak perlu dievaluasi karena belum membedakan tingkat kesalahan (*mens rea*) atau bentuk kesengajaan pelaku dalam tindak pidana yang menyebabkan

kematian. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan pemidanaan dengan memperberat ancaman pidana hingga penjara seumur hidup agar lebih mencerminkan tingkat kejahatan dan memberikan efek jera yang maksimal.

2. Hakim diharapkan tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi lebih mengedepankan keadilan substantif dengan mempertimbangkan tingkat kesengajaan, unsur persiapan, serta dampak perbuatan terhadap korban dan keluarganya. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dan aparat penyidik perlu menyajikan fakta hukum secara komprehensif, sementara pemerintah dan masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam evaluasi sanksi dan peningkatan kesadaran hukum guna memperkuat perlindungan anak dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **B. Buku-Buku**

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tanggerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Chandra, dan Putra. *Hukum Pidana* Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022

Irawan dan Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020

Kansil, C.S.T. *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985

Laurensius, Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta. 2015

Marzuki , Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana : PT Kharisma Putra Utama. 2017

Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010

Mulkan, Hasanah. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, 2022

Nuroniyah, Wardah *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Nusa Tenggara Barat: Yayasan Hamjah Diha, 2022

Soekanto dan Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Solikin, Nur. *Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.

- Thalib, Abd, dan Nur Aisyah. *Hukum Perjanjian*. Rajawali Pers, 2024.
- Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ideas Publishing, 2017.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia* Penerbit Kepel Pres. Jakarta, 2019
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019

### C. Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi)

Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm)” Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.2021

Faustina dan Martoyo,“ Sanksi Tindak Pidana Pelaku Deelneming Pembunuhan Berencana Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Denpasar”, Skripsi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022

Rohmah, Indah Maulidia, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Kandung (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Unr)” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2023

Jariah, Anisah. “Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan” skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2021

### D. Jurnal Ilmiah

Ananda, Angela Artha Tyara “TeorimPositivisme Hukum” Vol 8 No.11 <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/5130/5983>

Al'anam, Muklis. “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum.” *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025): 119–33.

Anisa Sahara, Tanti Kirana Utami, Puput Intan Permatasari, Rendy Kurniawan, dan Windi Januarti Setiawan. “Hukum, Ilmu Perundangan Undangan dan Peraturan Perundang-Undangan.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 97–109. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1331>.

Andhini dan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3*

Nomor 1, Juni 2019 Universitas Negeri Semarang. 2020  
[10.30656/ajudikasi.v3i1.992](https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992)

Arifin, Ridwan, Cahya Wulandari, Muliadi Muliadi, Indah Sri Utari, dan Tri Imam Munandar. "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023): 159–81. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9596>.

Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–67. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.

Fatma Afifah dan Sri Warjiyati "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum" (Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 2 No. 2,2024) <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>

Itok Dwi Kurniawan, dan Souad Ezzerouali. *Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism.* 3, no. 2 (2024): 137–46. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17385496>.

Jamiah, Khoiriatal, Edi Hermanto, Reyhan Febriansyah, dan Wahyu Perdana. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Alquran Dan Pancasila." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 9, no. 21 (2025): 68–89. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v9i1.4278>.

Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Yudisial* 5, no. 3 (2012): 283–97. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.125>.

M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol 5, No , 2021 [10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2082](https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2082)

Malik, Faisal "Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" Vol. 9 No. 1, 2021. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31488>

Mentari, Besse Muqita Rijal, "Saksi Pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam", *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.23, no.1, 2020 <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>

Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha, 2022.

Ocktoberrinsyah “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam” *jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1 No. 1 (2011), <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.

Okky Irawan, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, dan Sufiarina Sufiarina. “Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>.

Wardani, Apriyani, “Tinjauan Yuridis Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 331/PID.SUS/2023/PN MJK)” *Jurnal Volume 8 - No. 1 – April. 2025* <https://doi.org/10.32662/golrev.v8i1.3816>

Yusuf DM , Andry Kusuma Putra , Revi Yanti Hasibuan , Selvin Delpian Giawa “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat” *Jurnal Vol. 5, No. 4, 2025.* <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>

## E. Internet

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://quran.kemenag.go.id/>

HR. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, no. 4941. [\[https://sunnah.com/abudawud:4941\]](https://sunnah.com/abudawud:4941)

HR. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Āḥkām, no. 893. [Akses di: <https://sunnah.com/bukhari:893>]

Hutabara, Rainy, dkk “Femisida: Tuntutan Pembaruan Hukum Dan Kebijakan Menyikapi Ancaman” Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Femisida. Jakarta, 2020. 30 Maret 2025 pukul 11:30 WIB <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-femisida>

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>

Gunawan, ‘Modernisasi Hukum Islam Dalam Bingkai Maqasid Al Syari’ah Perspektif Ibnu Taimiyah’. Aceh, 2025 (<https://ms-blangkejeren.go.id/modernisasi-hukum-islam-dalam-bingkai-maqasid-al-syariah-perspektif-ibnu-taimiyah-oleh-gunawan-s-h-i/>

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bunga Robiah Al Adawiyah

NIM : 212102040034

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat peryataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 11 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Bunga Robiah Al Adawiyah  
NIM: 212102040034

## BIODATA PENULIS



### Biodata Diri

Nama	:	Bunga Robiah Al Adawiyah
Tempat/Tanggal Lahir	:	Banyuwangi, 28 Agustus 2002
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
NIM	:	212102040034
Fakultas	:	Syariah
Jurusan/Prodi	:	Hukum Pidana Islam
Alamat Asal	:	Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi - Jawa Timur
No. Hp	:	082330759878
Email	:	<a href="mailto:bungaaladawiyah@gmail.com">bungaaladawiyah@gmail.com</a>

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Al – Ihsan Cangaan (2008 - 2009)
2. MI Al – Ihsan Cangaan (2009 – 2015)
3. MTsN Manokwari (2015 - 2018)
4. MAN IC Sorong (2018 - 2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021 - 2025)